



## P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**Abd. Kadir M bin Tutu**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat kediaman di Dusun I Jl. Pahlawan No. 12, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anhar, S.H.**, Pengacara/Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara Adv. Anhar, SH & Partner, yang beralamat BTN Griya Satelit, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/Pdt/AP/IV/2020 bertanggal 17 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 20 April 2020 dengan Nomor 62/IV/K/2020 sebagai

#### PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;  
Membaca berkas perkara;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

#### DUDUK PERKARANYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 20 April 2020 dengan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Klk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Muh. Jabiruddin A bin Arifin P dengan seorang perempuan bernama Reski Amelia binti Abd. Kadir M pada tahun 2005;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. Muh. Edwar bin Muh. Jabiruddin A, umur 13 tahun;
  - b. Muh. Fahri bin Muh. Jabiruddin A, umur 11 tahun;
  - c. Nur Aisyah Putri binti Muh. Jabiruddin A, umur 4 tahun;
3. Bahwa kedua orang tua anak tersebut Muh. Jabiruddin A dan Reski Amelia telah meninggal dunia, Almarhum Muh. Jabiruddin A meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2016 dan Almarhum Reski Amelia meninggalkan dunia pada tanggal 8 April 2020;
4. Bahwa Almarhum Reski Amalia adalah anak kandung Pemohon dan sejak Almarhum Reski Amelia meninggal dunia, anak-anak tersebut dalam pengasuhan/pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut dalam pengasuhan/pemeliharaan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur, sehingga belum cakap hukum maka memerlukan wali yang dapat bertindak untuk dan atas nama anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon sebagai kakek dan salah satu kerabat terdekat dari ketiga anak tersebut, memerlukan Penetapan Perwalian guna pengurusan pengambilan gaji pension untuk anak-anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama, antara lain :
  - a. Muh. Edwar bin Muh. Jabiruddin A, umur 13 tahun;
  - b. Muh. Fahri bin Muh. Jabiruddin A, umur 11 tahun;
  - c. Nur Aisyah Putri binti Muh. Jabiruddin A, umur 4 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Kuasa Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada isi permohonannya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7401072311070002, tanggal 21 April 2020, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Nomor 474/77/2020 tanggal 16 April 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/II/2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pomalaa tertanggal 7 Februari 2004, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7401-KM-17042020-0005 atas nama Muh. Jabiruddin A, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 17 April 2020, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7401-KM-17042020-0004 atas nama Reski Amelia, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 17 April 2020, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara Nomor : Kep/298/IX/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sultra pada tanggal 16 September 2016, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7401.AL.2006.004669 atas nama Muh. Edwar, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana kabupaten Kolaka tertanggal 8 November 2006, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2008.027531 atas nama Muh. Fahri, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 30 Januari 2019, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401-LU-07012016-0026 atas nama Nur Aisyah Putri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 7 Januari 2016, yang

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa disamping itu, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, **KAHARE MT bin MUH. TANG**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Lure, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi. Pemohon bernama Abd. Kadir;
- Bahwa antara saksi dengan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Muh. Jabiruddin A dan Reski Amelia adalah suami isteri. Dan saksi mengenal Muh. Jabiruddin A dan Reski Amelia;
- Bahwa Muh. Jabiruddin A telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2016 di Sinjai;
- Bahwa Reski Amelia telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2020 di Kolaka, karena sakit;
- Bahwa Muh. Jabiruddin A (alm) dan Reski Amelia (almarhumah) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
  1. Muh Edwar, lahir tanggal 12 September 2006, umur 14 (empat belas) tahun;
  2. Muh. Fahri, lahir pada tanggal 9 Januari 2009, umur 11 (sebelas) tahun;
  3. Nur Aisyah Putri, lahir pada tanggal 7 Desember 2015, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Reski Amelia (almarhumah);
- Bahwa Muh. Jabiruddin A semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota POLRI;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak Muh. Jabiruddin A dan Reski Amelia berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat hubungan Pemohon dengan ketiga anak tersebut baik dan tidak pernah ada masalah serta Pemohon memenuhi kebutuhan ketiga anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar juga baik dan tidak pernah ada masalah serta Pemohon rajin beribadah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon ini adalah untuk memperoleh penetapan sebagai wali terhadap ketiga anak Muh. Jabiruddin A dan Reski Amelia yang bernama Muh. Edwar, Muh. Fahri, dan Nur Aisyah Putri karena ketiga anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa tujuan Pemohon dari penetapan perwalian itu untuk mewakili ketiga anak tersebut guna pengurusan pengambilan gaji pensiun an. Muh. Jabiruddin A untuk anak-anak tersebut;

Saksi II, **Abd. Jabbar bin Arifin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bolu No. 10, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi. Pemohon bernama Abd. Kadir;
- Bahwa antara saksi dengan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga; saksi hanya memiliki hubungan keluarga dengan Muh. Jabiruddin A, karena saksi adalah adik almarhum;
- Bahwa Muh. Jabiruddin A dan Reski Amelia adalah suami isteri. Dan saksi mengenal Muh. Jabiruddin A dan Reski Amelia;
- Bahwa Muh. Jabiruddin A telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2016 di Sinjai;
- Bahwa Reski Amelia telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2020 di Kolaka, karena sakit;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh. Jabiruddin A (alm) dan Reski Amelia (almarhumah) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
  1. Muh Edwar, lahir tanggal 12 September 2006, umur 14 (empat belas) tahun;
  2. Muh. Fahri, lahir pada tanggal 9 Januari 2009, umur 11 (sebelas) tahun;
  3. Nur Aisyah Putri, lahir pada tanggal 7 Desember 2015, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Reski Amelia (almarhumah);
- Bahwa Muh. Jabiruddin A semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota POLRI;
- Bahwa ketiga anak Muh. Jabiruddin A dan Reski Amelia berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat hubungan Pemohon dengan ketiga anak tersebut baik dan tidak pernah ada masalah serta Pemohon memenuhi kebutuhan ketiga anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar juga baik dan tidak pernah ada masalah serta Pemohon rajin beribadah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon ini adalah untuk memperoleh penetapan sebagai wali terhadap ketiga anak Muh. Jabiruddin A dan Reski Amelia yang bernama Muh.Edwar, Muh. Fahri, dan Nur Aisyah Putri karena ketiga anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa keluarga Muh. Jabiruddin A (almarhum) tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa tujuan Pemohon dari penetapan perwalian itu untuk mewakili ketiga anak tersebut guna pengurusan pengambilan gaji pensiun an. Muh. Jabiruddin A untuk anak-anak tersebut; Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap ketiga anak yang bernama Muh. Edwar bin Muh. Jabiruddin A, lahir tanggal 12 September 2006, umur 14 (empat belas) tahun, Muh. Fahri bin Muh. Jabiruddin A, lahir pada tanggal 9 Januari 2009, umur 11 (sebelas) tahun, Nur Aisyah Putri binti Jabiruddin A, lahir pada tanggal 7 Desember 2015, umur 5 (lima) tahun, ketiga anak tersebut adalah cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permasalahan pokok perkara ini adalah apakah Pemohon layak dan patut ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Terkait ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai orang yang menganut agama Islam dan melakukan perbuatan hukum untuk anaknya yang

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam rangka memperoleh hak perwalian demi kepentingan anaknya tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal Pemohon terletak di Jalan Pahlawan No. 12, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, dan perkara yang diajukan oleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., maka secara relatif Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa karena Pemohon memohon suatu hak atau dalam hal ini untuk ditetapkan sebagai wali, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., yang mengatur bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.9) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P.1** tersebut berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 740107231107002, tanggal 21 April 2020, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bukti tersebut menerangkan bahwa ayah dan ibu dari Muh. Edwar, Muh. Fahri dan Nur Aisyah Putri masing-masing bernama MUH. JABIRUDDIN A dan RESKI AMELIA, bukti tersebut dihubungkan dengan bukti **P.3** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/II/2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pomalaa tertanggal 7 Februari 2004, yang menernagkan bahwa Muh. Jabiruddin A dan Reski Amelia adalah suami istri; Bukti-bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Muh. Jabiruddin A dan Reski Amelia adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Muh. Edwar, Muh. Fahri dan Nur Aisyah Putri;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** tersebut berupa Surat Keterangan Silsilah Nomor 474/77/2020 tanggal 16 April 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, adalah surat biasa, oleh Majelis hakim dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7401-KM-17042020-0005 atas nama Muh. Jabiruddin A, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 17 April 2020, bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Muh. Jabiruddin A telah meninggal dunia di Sinjai pada tanggal 3 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7401-KM-17042020-0004 atas nama Reski Amelia, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 17 April 2020, bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Reski Amelia telah meninggal dunia di Kolaka pada tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-7** tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7401.AL.2006.004669 atas nama Muh. Edwar, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana kabupaten Kolaka tertanggal 8 November 2006, dihubungkan dengan

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti **P-8** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2008.027531 atas nama Muh. Fahri, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 30 Januari 2019, dan dihubungkan dengan bukti **P-9** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401-LU-07012016-0026 atas nama Nur Aisyah Putri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 7 Januari 2016. Bukti-bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Muh. Edwar bin Muh. Jabiruddin A lahir pada tanggal 12 September 2006, Muh. Fahri bin Muh. Jabiruddin A, lahir pada tanggal 19 Januari 2009 dan Nur Aisyah Putri binti Muh. Jabiruddin A, lahir pada tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-6** berupa Petikan Keputusan Kepala Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara Nomor : Kep/298/IX/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sultra pada tanggal 16 September 2016, bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Muh. Jabiruddin A adalah seorang Pensiunan POLRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua orang saksi Pemohon tersebut, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan satu per satu telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan bahwa Pemohon adalah ayah dari Reski Amelia. Muh. Jabiruddin A dan Reski Amelia adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Muh. Edwar, Muh. Fahri dan Nur Aisyah Putri. Muh.

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabiruddin telah meninggal dunia di Sinjai pada tanggal 3 Juli 2016, sedangkan Reski Amelia telah meninggal dunia di Kolaka pada tanggal 8 April 2020, karena sakit. Ketiga anak Muh. Jabiruddin A dan Reski Amelia kini diasuh oleh Abd. Kadir (ayah kandung Reski Amelia), hubungan Pemohon baik dengan ketiga anak tersebut maupun dengan masyarakat sekitarnya baik dan tidak pernah ada masalah serta Pemohon memenuhi kebutuhan ketiga anak tersebut dan rajin beribadah, dan tujuan Pemohon ditetapkan sebagai wali adalah untuk mewakili ketiga anak tersebut untuk pengurusan gaji Pensiun Muh. Jabiruddin A (almarhum);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan telah bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dan dihubungkan dengan bukti **P-2**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah ayah kandung Reski Amelia;
- Bahwa Muh. Jabiruddin dan Reski Amelia adalah pasangan suami isteri, dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Muh. Edwar, Muh. Fahri dan Nur Aisyah Putri;
- Bahwa Muh. Jabiruddin A telah meninggal dunia di Sinjai pada tanggal 3 Juli 2016;
- Bahwa Reski Amelia telah meninggal dunia di Kolaka pada tanggal 8 April 2020 karena sakit;
- Bahwa ketiga anak Muh. Jabiruddin A dan reski Amelia kini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon baik dengan ketiga anak tersebut maupun dengan masyarakat sekitarnya baik dan tidak pernah ada masalah serta Pemohon memenuhi kebutuhan ketiga anak tersebut dan rajin beribadah;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ditetapkan sebagai wali adalah untuk mewakili ketiga anak tersebut yang bernama Muh. Edwar, Muh. Fahri dan Nur Aisyah Putri untuk pengurusan gaji pensiun atas nama Muh. Jabiruddin A;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap ketiga anak yang bernama Muh. Edwar bin Muh. Jabiruddin A, Muh. Fahri bin Muh. Jabiruddin A, dan Nur Aisyah Putri binti Muh. Jabiruddin A;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengetengahkan hal-hal yang berkenaan dengan perwalian baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa perwalian (*al-wilayah*) adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta dan dirinya. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa wali adalah orang atau badan dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Menimbang, bahwa ulama fikih menyatakan bahwa orang-orang yang harus di bawah perwalian adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum, diantaranya; anak kecil, orang gila, dan orang bodoh. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dalam kitab *Qalyubi wa 'Umirah*, juz II, hal. 304, menyebutkan urutan wali bagi anak yaitu, pertama; bapaknya, kakeknya, kemudian orang yang diberikan wasiat oleh mereka (ayah dan kakek), kemudian qadli (hakim) atau orang yang diangkat oleh hakim untuk mengurusnya.

Menimbang, bahwa mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa urutan orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sama dengan hierarkis orang-orang yang

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menerima kewarisan. Apabila ayah tidak ada, maka kakek pun dapat diberi tugas perwalian ini, baik terhadap urusan pribadi ataupun urusan harta anak yang diwakili. Jika orang terdekat yang laki-laki tidak ada, maka hak perwalian dalam urusan-urusan pribadi bisa ditangani pihak ibu.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menentukan bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Sejalan dengan ketentuan ini, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

Menimbang, bahwa ulama fikih menentukan syarat seseorang untuk menjadi wali yaitu balig dan berakal, agama wali sama dengan agama orang yang di bawah perwaliannya, adil dalam artian istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik dan senantiasa menjaga kepribadiannya, dan wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan amanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ekuivalensi tentang perwalian menurut hukum Islam dan hukum positif, meskipun dalam hukum Islam tidak menyebut secara pasti kuantitas usia anak kecil yang harus di bawah perwalian, akan tetapi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif dapat menjadi makna usia anak kecil menurut hukum Islam. Begitupun tentang siapa yang berhak menjadi wali, baik hukum Islam maupun hukum positif menentukan orang tua sebagai pihak yang paling berhak menjadi wali terhadap anaknya, meskipun hukum Islam mendahulukan garis keturunan laki-laki (*patrinial*) dalam hal ini ayah atau kakek yang lebih berhak menjadi wali.

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan fakta bahwa Pemohon sebagai kakek ketiga anak tersebut (ayah kandung Reski Amelia(ibu kandung ketiga anak tersebut)), dan Muh. Jabiruddin A dan Reski Amelia (orang tua kandung ketiga anak tersebut) telah meninggal dunia, dan hubungan Pemohon baik dengan ketiga anak tersebut maupun dengan masyarakat sekitarnya baik dan tidak pernah ada masalah serta Pemohon memenuhi kebutuhan anak-anaknya tersebut dan rajin beribadah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan patut ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak yang bernama Muh Edwar bin Muh. Jabiruddin A, lahir tanggal 12 September 2006 (13 tahun 8 bulan), Muh. Fahri bin Muh. Jabiruddin A, lahir tanggal 19 Januari 2009 (11 tahun, 4 bulan) dan Nur Aisyah Putri binti Muh. Jabiruddin A, lahir tanggal 7 Desember 2015 (4 tahun. 6 bulan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dihubungkan dengan fakta bahwa tujuan Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili ketiga anak tersebut dalam mengurus /pengurusan gaji pensiun atas nama Muh. Jabiruddin A, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Pemohon dapat mewakili ketiga anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menentukan bahwa dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali atau meninggal dunia, maka status perwaliannya dapat dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan memahami pula secara *a contrario* ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa apabila anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan atau anak telah dewasa dan mandiri, maka hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum telah berakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka (1) dan (2) permohonan Pemohon dikabulkan.

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Abd. Kadir M bin Tutu) sebagai wali dari anak yang bernama :
  - 2.1 Muh. Edwar bin Muh. Jabiruddin A, lahir tanggal 12 September 2006 (umur 13 tahun 8 bulan);
  - 2.2 Muh. Fahri bin Muh. Jabiruddin A., lahir tanggal 19 Januari 2009 (umur 11 tahun 4 bulan);
  - 2.3 Nur Aisyah binti Muh. Jabiruddin A., lahir tanggal 7 Desember 2015 (umur 4 tahun 6 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Ramadhan 1441 Hijriyah** oleh **MUHAMMAD SURUR, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **HASNAWATI, S.HI.** dan **KAMARIAH SUNUSI, S.H.,M.H** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **ABDILLAH SUKARKIO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

**HASNAWATI, S.HI.**

**MUHAMMAD SURUR, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

ttd

**KAMARIAH SUNUSI, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**ABDILLAH SUKARKIO, S.H.**

**Perincian biaya :**

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Kik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 0,-
4. Redaksi : Rp 10.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

**JUMLAH : Rp 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag.

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)